



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3257627, Faksimili (0511) 3254344  
website : [www.uin.antasari.ac.id](http://www.uin.antasari.ac.id) e-mail : [info@uin-antasari.ac.id](mailto:info@uin-antasari.ac.id)

Yth. Seluruh Pegawai UIN Antasari Banjarmasin

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 469/Un.14/HM.01/05/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT EDARAN REKTOR NOMOR 436/Un.14/HM.01/04/2020  
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI UIN ANTASARI  
BANJARMASIN YANG BERADA DI WILAYAH DENGAN PENETAPAN  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN PERPANJANGAN MASA  
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH**

1. Berpedoman pada:

- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- c. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 12 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal;
- d. Surat Edaran Walikota Banjarmasin Nomor 360/248-Sekr/BPBD/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- e. Surat Edaran Rektor Nomor: 436/Un.14/HM.01/04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai UIN Antasari Banjarmasin yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Rumah;
- f. Rapat Pimpinan UIN Antasari tanggal 13 Mei 2020.

2. Ketentuan:

- a. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal bagi seluruh Pegawai UIN Antasari Banjarmasin sesuai dengan Surat Edaran Rektor Nomor: 436/Un.14/HM.01/04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai UIN Antasari Banjarmasin yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Rumah **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pegawai UIN Antasari Banjarmasin menjalankan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal dengan tetap memperhatikan sasaran kinerjanya, dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait PSBB di Kota Banjarmasin sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- c. Ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Surat Edaran Rektor terdahulu Nomor: 436/Un.14/HM.01/04/2020 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai UIN Antasari Banjarmasin yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Rumah tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan pertolongan kepada kita semua.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 13 Mei 2020  
Rektor,  
  
Mujiburrahman



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam